



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **N a m a** : **Saprudin Irawan Bin (Alm) Saiman**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tgl lahir : 31 Tahun/03 November 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Astana RT 07 RW 02, Desa Purwodadi, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Saprudin Irawan Bin (Alm) Saiman ditangkap pada tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 03 Januari 2021;

Terdakwa Saprudin Irawan Bin (Alm) Saiman ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan 21 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan 01 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan 19 Mei 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 18 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan 2 Juli 2021;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Harry Surbekti Siregar, S.H. dan Supian Ahad, S.H. serta kawan-kawan, Advokat dan Penasihat Hukum pada LBH Langit Biru, berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pen.Pid/PH/2021/PN Rkb tanggal 16 Juni 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 03 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Rkb tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto 0,0135 gram setelah diperiksa oleh BNN.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat brutto 0,0432 gram setelah diperiksa oleh BNN.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah handpone Merek Nokia Warna Hitam dengan Simcard Telkomsel Nomor 085311380216.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya Terdakwa bukanlah pelaku kriminal ataupun sindikat peredaran narkoba sehingga Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif, tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih harus membiayai dan menghidupi keluarga;
4. Terdakwa bukan residivis dan belum pernah melakukan tindak pidana lainnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Gunung Kencana Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 09.00 Wib terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN menghubungi sdr. Wowo (DPO) melalui telephone pada saat itu terdakwa berbicara kepada sdr. Wowo (DPO) bahwa terdakwa akan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dan pada saat itu sdr. Wowo (DPO) berbicara kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, kemudian setelah itu terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,-

Halaman 3 dari 22. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta rupiah) melalui Bank BCA kemudian setelah itu sdr. Wowo (DPO) menghubungi terdakwa dan berbicara kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah terdakwa beli tersebut di Daerah Ciruas, kemudian setelah Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut terdakwa dapatkan terdakwa langsung pergi lalu sesampainya di rumah terdakwa langsung menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, setelah itu ketika terdakwa hendak pergi menuju Daerah Gunung Kencana Kabupaten Lebak dengan tujuan untuk bertemu dengan sdr. Andi Als Garong (DPO) pada saat itu terdakwa membagi terlebih dahulu paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah terdakwa beli dari sdr. Wowo (DPO) menjadi dua paket, kemudian setelah itu sekira jam 18.00 Wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Serang menuju Gunung Kencana untuk bertemu dengan sdr. Andi Als Garong, kemudian setelah itu ketika di perjalanan sdr. Andi Als Garong menghubungi terdakwa dan berbicara kepada terdakwa untuk menunggu di pertigaan Gunung Kencana di sebuah warung kopi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 00.30 Wib di pinggir jalan di Gunung Kencana ketika terdakwa menunggu sdr. Andi Als Garong pada saat itu terdakwa dihampiri oleh saksi Biski Suhada, saksi Ahmad Riski Septiawan, dan saksi Muhamad Hasbi anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Lebak dan pada saat itu terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca di kantong saku celana selanjutnya setelah diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak.

- Bahwa terdakwa menerangkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika Gol. I jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Lebak tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. Wowo (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 13/12723/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani M. RIDWAN HERMANSYAH Pengelola UPC Rangkasbitung dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dan diperoleh hasil penimbangan seberat 0,0373 (nol koma nol tiga tujuh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.160 CA/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, hasil pengujian dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kristal warna putih No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 0,0373 (nol koma nol tiga tujuh tiga) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Gunung Kencana Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 09.00 Wib terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN menghubungi sdr. Wowo (DPO) melalui telephone pada saat itu terdakwa berbicara kepada sdr. Wowo (DPO) bahwa terdakwa akan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dan pada saat itu sdr. Wowo (DPO) berbicara kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, kemudian setelah itu terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,-

Halaman 5 dari 22. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) melalui Bank BCA kemudian setelah itu sdr. Wowo (DPO) menghubungi terdakwa dan berbicara kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah terdakwa beli tersebut di Daerah Ciruas, kemudian setelah Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut terdakwa dapatkan terdakwa langsung pergi lalu sesampainya di rumah terdakwa langsung menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, setelah itu ketika terdakwa hendak pergi menuju Daerah Gunung Kencana Kabupaten Lebak dengan tujuan untuk bertemu dengan sdr. Andi Als Garong (DPO) pada saat itu terdakwa membagi terlebih dahulu paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah terdakwa beli dari sdr. Wowo (DPO) menjadi dua paket, kemudian setelah itu sekira jam 18.00 Wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Serang menuju Gunung Kencana untuk bertemu dengan sdr. Andi Als Garong, kemudian setelah itu ketika di perjalanan sdr. Andi Als Garong menghubungi terdakwa dan berbicara kepada terdakwa untuk menunggu di pertigaan Gunung Kencana di sebuah warung kopi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 00.30 Wib di pinggir jalan di Gunung Kencana ketika terdakwa menunggu sdr. Andi Als Garong pada saat itu terdakwa dihampiri oleh saksi Biski Suhada, saksi Ahmad Riski Septiawan, dan saksi Muhamad Hasbi anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Lebak dan pada saat itu terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca di kantong saku celana selanjutnya setelah diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak.

- Bahwa terdakwa menerangkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika Gol. I jenis shabu yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Lebak tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 13/12723/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani M. RIDWAN HERMANSYAH Pengelola UPC Rangkasbitung dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dan diperoleh hasil penimbangan seberat 0,0373 (nol koma nol tiga tujuh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Halaman 6 dari 22. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.160 CA/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, hasil pengujian dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kristal warna putih No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 0,0373 (nol koma nol tiga tujuh tiga) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Gunung Kencana Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 09.00 Wib terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN menghubungi sdr. Wowo (DPO) melalui telephone pada saat itu terdakwa berbicara kepada sdr. Wowo (DPO) bahwa terdakwa akan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dan pada saat itu sdr. Wowo (DPO) berbicara kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mentransfer sejumlah uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, kemudian setelah itu terdakwa mentransfer sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Bank BCA kemudian setelah itu sdr. Wowo (DPO)

Halaman 7 dari 22. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa dan berbicara kepada terdakwa untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah terdakwa beli tersebut di Daerah Ciruas, kemudian setelah Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut terdakwa dapatkan terdakwa langsung pergi lalu sesampainya di rumah terdakwa langsung menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, setelah itu ketika terdakwa hendak pergi menuju Daerah Gunung Kencana Kabupaten Lebak dengan tujuan untuk bertemu dengan sdr. Andi Als Garong (DPO) pada saat itu terdakwa membagi terlebih dahulu paket Narkotika Golongan I jenis Shabu yang telah terdakwa beli dari sdr. Wowo (DPO) menjadi dua paket, kemudian setelah itu sekira jam 18.00 Wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Serang menuju Gunung Kencana untuk bertemu dengan sdr. Andi Als Garong, kemudian setelah itu ketika di perjalanan sdr. Andi Als Garong menghubungi terdakwa dan berbicara kepada terdakwa untuk menunggu di pertigaan Gunung Kencana di sebuah warung kopi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2020 sekira jam 00.30 Wib di pinggir jalan di Gunung Kencana ketika terdakwa menunggu sdr. Andi Als Garong pada saat itu terdakwa dihampiri oleh saksi Biski Suhada, saksi Ahmad Riski Septiawan, dan saksi Muhamad Hasbi anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Lebak dan pada saat itu terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca di kantong saku celana selanjutnya setelah diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak.

- Bahwa terdakwa menerangkan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih Narkotika Gol. I jenis shabu, 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Lebak adalah miliknya.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu dengan cara botol diisi air lalu ditutup dan pada tutup botol tersebut terpasang dua buah sedotan yang mana salah satu sedotan tersebut terpasang pipa kaca yang berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu lalu terdakwa bakar pipa kaca tersebut menggunakan korek api gas dan menghisap salah satu sedotan lalu mengeluarkan asapnya pelan-pelan.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Gol. I jenis shabu terdakwa merasakan semangat, susah tidur, dan mengeluarkan keringat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor: 13/12723/IV/2021 tanggal 21 April 2021 yang ditandatangani M. RIDWAN HERMANSYAH Pengelola UPC Rangkasbitung dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dan diperoleh hasil penimbangan seberat 0,0373 (nol koma nol tiga tujuh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.160 CA/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, hasil pengujian dengan kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kristal warna putih No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor: LHP/01/II/2021/Urdockes tanggal 01 Januari 2021 yang diperiksa oleh dr. Taufiqul Chair dan ditandatangani oleh PS. PAUR KES Dani Mardiana, A.md.,Farm menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN adalah Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 0,15 (nol koma lima belas) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa SAPRUDIN IRAWAN Bin (Alm) SAIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya dan selanjutnya melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ahmad Rizki Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa diduga telah melakukan penyalanggunaan Shabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2020, sekira pukul 00.30 WIB, di pinggir jalan Gunung Kencana, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami temukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, yang kami temukan di dalam saku kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat menangkap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan introgasi kepada Terdakwa rencananya shabu tersebut akan digunakan dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia menggunakan shabu pertama pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dirumahnya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mendapatkan shabu dari Sdr. Wowo (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, dia sudah dua kali membeli shabu kepada Sdr. Wowo (DPO) yaitu pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 09.00 WIB menghubungi Sdr. Wowo melalui handphone dan berbicara kepada Sdr. Wowo bahwa Terdakwa akan membeli Shabu lalu Sdr. Wowo langsung menyuruh transfer sejumlah uang untuk pembelian shabu, Terdakwa langsung mentransfer sejumlah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalu Bank BCA, setelah ditransfer Sdr. Wowo menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di Daerah Ciruas dan Terdakwa menuju tempat yang telah diarahkan oleh Sdr. Wowo kemudian sesampainya di rumah Terdakwa langsung menggunakan

Halaman 10 dari 22. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mengkonsumsi shabu tersebut, kemudian Terdakwa hendak pergi menuju daerah Gunung Kencana dengan tujuan bertemu dengan Sdr. Andi Als Garong, Terdakwa membagi shabu menjadi dua paket ketika diperjalanan Sdr. Andi Las Garong menghubungi Terdakwa untuk menunggu di pertigaan Gunung Kencana disebuah warung kopi sesampainya disana sekira jam 00.30 WIB ketika Terdakwa menunggu Sdr. Andi Garong, Saksi dan Team dari Polres Lebak menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan pada saat pengeledahan di badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang terdapat shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, lalu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Lebak;

- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa bahwa untuk membeli shabu tersebut, Terdakwa membeli menggunakan uang pribadinya sendiri;
- Bahwa pada Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasil dari tes urine Terdakwa adalah positive mengandung metamfetamine;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Merek Nokia digunakan sebagai alat transaksi pembelian paket shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dalam menguasai shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Bisky Suhada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang dibuat didepan penyidik;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa diduga telah melakukan penyalanggunaan Shabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2020, sekira pukul 00.30 WIB, di pinggir jalan Gunung Kencana, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kami temukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika Gol. I jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, yang kami temukan di dalam saku kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat menangkap Terdakwa adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa rencananya shabu tersebut akan digunakan dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia menggunakan shabu pertama pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dirumahnya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dia mendapatkan shabu dari Sdr. Wowo (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, dia sudah dua kali membeli shabu kepada Sdr. Wowo (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat dari shabu Terdakwa tersebut karena yang menimbang barang bukti adalah penyidik dan tugas kami hanya melakukan penangkapan dan pengamanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang menunggu temannya yaitu Sdr. Andi Als Garong karena mau menebus motor;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin dalam menguasai shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang dibuat di depan penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalagunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2020, sekira pukul 00.30 WIB, di pinggir jalan Gunung Kencana, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan Kepolisian Polres Lebak yang ditemukan adalah 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, yang kami temukan di dalam saku kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan kepolisian pada saat ditangkap adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 31 Desember 2021, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Wowo melalui telephone bahwa Terdakwa ingin membeli shabu dan menyuruh Terdakwa untuk metransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Bank BCA setelah Terdakwa transfer Terdakwa diberitahu untuk mengambil barang ditempat yang telah diarahkan oleh Sdr. Wowo yaitu di Daerah Ciruas, setelah

Halaman 12 dari 22. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang sudah Terdakwa ambil Terdakwa langsung menuju ke rumah dan Terdakwa konsumsi, ketika Terdakwa hendak pergi ke Daerah Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Terdakwa membagi dua terlebih dahulu baru Terdakwa pergi menuju Gunung Kencana untuk bertemu dengan Sdr. Andi Garong dan dia menunggu di pertigaan Gunung Kencana di sebuah warung kopi, ketika Terdakwa menunggu Sdr. Andi Garong, Terdakwa dihampiri oleh dua orang laki-laki berpakaian preman yang ternyata Anggota Resnarkoba Polres Lebak yang langsung mengeledah badan Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus shabu hingga Terdakwa diamankan;

- Bahwa dalam handphone yang ditemukan ada 3 (tiga) nomor simcard yang dua sudah rusak dan tidak terpakai;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja/menganggur;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan dan konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. Wowo yang pertama membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli shabu yang kedua kali pada saat Terdakwa mau berangkat ke hajatan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu memakai alat hisap bong yang saya buat sendiri menggunakan botol aqua bekas;
- Bahwa pipet kaca yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada Terdakwa rencananya mau digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dalam menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 160 CA/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 15 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, menyimpulkan bahwa kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1 dan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 2) Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: LHP/01/II/2021/Urdoces tanggal 01 Januari 2021, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama SAPRUDIN IRAWAN bin SAIMAN (Alm) dengan menggunakan Test Kit Narkoba Merk "Monotes Drugs Abuse Test" dengan hasil Positif untuk Amphetamine dan Metamphetamine.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0135 gram.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0432 gram.
- 3) 1 (satu) buah pipet kaca.
- 4) 1 (satu) buah handpone Merek Nokia Warna Hitam dengan Simcard Telkomsel Nomor 085311380216.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Rizki Setiawan dan Saksi Biski Husada dari Satuan Kerja Narkoba Polres Lebak, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2020, sekira pukul 00.30 WIB, di pinggir jalan Gunung Kencana, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam saku kantong celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Saudara Wowo (DPO). Terdakwa sudah dua kali membeli kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Saudara Wowo (DPO) yaitu pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sebanyak ½ gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1 dan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa urin Terdakwa diperiksa menggunakan Test Kit Narkoba Merk "Monotes Drugs Abuse Test" dengan hasil Positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki dan menggunakan shabu tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur yang perlu dibuktikan yaitu:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnyanya diatas yang dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya/*error in persona* dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yaitu ”Tanpa hak atau melawan hukum” terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur ke-3 ”Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa berawal Saksi Ahmad Rizki Setiawan dan Saksi Biski Husada dari Satuan Kerja Narkoba Polres Lebak, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2020, sekira pukul 00.30 WIB, di pinggir jalan Gunung Kencana, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, karena diduga memiliki narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan di dalam saku kantong celana yang dikenakan Terdakwa. Barang bukti berupa kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat menangkap Terdakwa adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dari Saudara Wowo (DPO). Terdakwa sudah dua kali membeli kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada Sdr. Wowo (DPO) yaitu pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sebanyak ½ gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 160 CA/I/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 15 Januari 2021 dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1 dan kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina menurut lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan Narkotika Golongan I (satu) yang terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa kristal putih yang disita dari Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai elemen dari unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"** apakah dapat diterapkan terhadap diri terdakwa?

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang dimaksud dengan:

Memiliki adalah berarti mempunyai, kepunyaan; hak;



Menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu; dan

Menyediakan adalah menyiapkan; mempersiapkan.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan dan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa kristal putih yang ditemukan dari rumah Terdakwa tersebut didapat dengan cara memberi dari Saudara Wowo (DPO). Terdakwa sudah dua kali membeli kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada Sdr. Wowo (DPO) yaitu pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 sebanyak ½ gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 1 gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak dua bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman, yang menurut Terdakwa saat ia membeli kristal shabu dari Saudara Wowo (DPO) mendapat satu bungkus plastik klip kemudian Terdakwa mengkonsumsi kristal putih tersebut. Setelah itu Terdakwa berencana pergi ke Daerah Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, dan Terdakwa langsung membagi kristal putih tersebut menjadi dua bagian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa tentang tiga nomor simcard yang ditemukan dalam handphone milik Terdakwa yang menurut Terdakwa dua nomor simcard dalam keadaan rusak dan tidak terpakai namun keterangan Terdakwa tersebut dan barang bukti berupa handphone pengadilan mendapat petunjuk bahwa Terdakwa sudah sering melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut telah ternyata bahwa narkoba golongan I yang ada pada Terdakwa tersebut didapatnya dengan cara membeli dari Saudara Wowo (DPO) sehingga narkoba golongan I yang dibeli oleh Terdakwa sudah menjadi hak Terdakwa dengan demikian pengadilan berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah pemilik dari narkoba golongan I yang ditemukan dari diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berkeyakinan salah satu elemen dari unsur kedua telah dapat dibuktikan yaitu "memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan unsur ke-2

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini pun merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*Melawan hukum*” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah narkoba adalah termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi di bawahnya untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba golongan I tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara *tanpa hak*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa “*Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Namun demikian untuk Narkoba Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa “*Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*”; Artinya bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan bahwa “*Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, narkoba golongan I yang ada pada Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba golongan I tersebut adalah bukan untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan “*perbuatan yang melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringan hukuman maka akan dipertimbangkan nantinya dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, pengadilan berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka pengadilan akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena cukup alasan menahan Terdakwa maka akan diperintakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa *Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1), dalam hal menetapkan barang bukti dirampas untuk negara maka perlu memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan. Dan berdasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak Nomor: B-25/M.6.14/Enz.1/01/2021 tanggal 05 Januari 2021, status barang bukti sitaan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,30 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,28 gram ditetapkan dijadikan barang bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta agar barang bukti berupa 1 bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat netto 0,0135 gram setelah diperiksa oleh BNN; 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Gol. I jenis Shabu dengan berat brutto 0,0432 gram setelah diperiksa oleh BNN; 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah handpone Merek Nokia Warna Hitam dengan Simcard Telkomsel Nomor 085311380216 dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 bungkus plastik

Halaman 20 dari 22. Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0135 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0432 gram oleh karena dikhawatirkan akan disalahgunakan maka dirampas untuk dimusnahkan berikut dengan 1 (satu) buah pipet kaca yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah handpone Merek Nokia Warna Hitam dengan Simcard Telkomsel Nomor 085311380216, oleh karena handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika dan keadaan barang bukti dalam kondisi rusak dengan demikian barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saprudin Irawan Bin (Alm) Saiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0135 gram
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0432 gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah handpone Merek Nokia Warna Hitam beserta Simcard Telkomsel Nomor 085311380216Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada Hari Rabu, Tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Mohamad Zakiuddin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudi Rozadinata, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Vitrianida, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Berizki Farchan Handhitama, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Yudi Rozadinata, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ttd.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nova Vitrianida, S.H.